

Putusan Nomor : PUT-112799.12/2011/PP/M.IA Tahun 2018

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Banding ini adalah Koreksi atas nilai Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp0,00 berupa:

1. Koreksi Positif atas Deviden Rp6.162.149.999,00
2. Koreksi Negatif atas Biaya Bunga Rp6.162.149.999,00
(Koreksi Reklas atas Biaya Bunga menjadi Deviden sebesar Rp6.162.149.999,00)

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Koreksi reklas atas Biaya Bunga menjadi Deviden sebesar Rp6.162.149.999,00;

Menurut Terbanding:

bahwa Koreksi merupakan reklasifikasi objek PPh Pasal 23 berupa bunga menjadi dividen berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23 sebesar Rp6.162.149.999, termasuk pembebanan Biaya Bunga di Laporan Laba dan rugi dan di Neraca dengan uraian sebagai berikut:

bahwa berdasarkan akte pendirian dan akta perubahan Pemohon Banding susunan pemegang saham dan susunan pengurus terdiri atas:

Susunan Pengurus:

Nama	Nilai Saham	%
Johny Virgo	250.000.000	10
Maria Wijaya	750.000.000	30
Robert	1.250.000.000	50
Diana Virgo	250.000.000	10
Jumlah	2.500.000.000	100

Susunan Pemegang Saham:

Nama	Jabatan
Johny Virgo	Direktur
Maria Wijaya	Komisaris
Robert	Direktur Utama
Diana Virgo	Komisaris
Toto Chandra	Direktur

bahwa Toto Chandra juga merupakan pemegang saham dari CV SI dimana direktornya bernama Heryanto Chandra.

bahwa berdasarkan data PT PHS, susunan pemegang saham dan susunan pengurus terdiri dari:

Nama	Nilai Saham	%
[REDACTED]	19.680.000.000	39,36
[REDACTED]	5.000.000.000	10
[REDACTED]	2.820.000.000	5,64
[REDACTED]	5.000.000.000	10
[REDACTED]	5.000.000.000	10
[REDACTED]	12.500.000.000	25
Jumlah	50.000.000.000	100

bahwa berdasarkan Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: S-153/PJ.04/2010

tanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan Pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi antara lain dijelaskan bahwa dalam transaksi pinjaman dan imbalan bunga penelitian mengenai kewajaran meliputi atas:

- Keberadaan Pinjaman
Suatu pinjaman dikatakan ada jika terdapat uang masuk ke dalam rekening Wajib Pajak dan pinjaman tersebut memberikan manfaat bagi Wajib Pajak.
- Kewajaran Pinjaman
Rasio nilai pinjaman terhadap modal (debt to equity ratio) harus diperhatikan pada saat meneliti kewajaran nilai pinjaman kewajaran suku bunga;

bahwa terdapat saldo awal hutang afiliasi sebesar Rp44.150.000.000 dari CV SI tahun 2009 dan penambahan hutang afiliasi dari PT PHS dan SI sesuai buku besar dengan rincian sebagai berikut:

- Uang masuk dari PT PHS 12.700.000.000 dengan nilai pembebanan Bunga Pinjaman afiliasi sebesar 2.747.146.803 tahun 2010;

bahwa berdasarkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak terdapat 4 perjanjian pinjaman yaitu:

1. Perjanjian pinjaman Nomor: 001/APN-SSUPPM/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 antara Pemohon Banding dengan CV SI;
2. Perjanjian pinjaman Nomor: 001/PHS-APN/PPM/I/2010 tanggal 1 Januari 2010 antara Pemohon Banding dengan PT PHS;
3. Perjanjian Pinjaman Nomor: 001/PHS-APN/PPM/II/2011 tanggal 1 Januari 2011 antara Pemohon Banding dengan PT PHS
4. Perjanjian Pinjaman Nomor: 001/PHS-APN/PPM/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 antara Pemohon Banding dengan PT PHS

bahwa semua perjanjian pinjaman tidak menyebutkan besarnya pinjaman, tidak ada persentase bunga, tidak ada jadwal angsuran, tidak ada jatuh tempo pembayaran bunga maupun pokok pinjaman dan tidak menyatakan dengan jelas pihak yang menjadi debitur maupun kreditur;

bahwa rasio hutang afiliasi terhadap modal pada tahun 2009 sebesar 1766 %, pada tahun 2010 sebesar 2262 % dan pada tahun 2011 sebesar 2738 %;

bahwa dalam SPT PPh Pasal 23 masa Januari s.d Desember 2010 diketahui Pemohon Banding telah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 atas bunga dengan tarif sebesar 15%. Hal ini karena para penerima penghasilan bukan merupakan pemilik modal Pemohon Banding sesuai akta pendirian dan akta perubahan terakhir.

bahwa perjanjian pinjaman tidak wajar karena tidak jelas objeknya (tidak ada jumlah pinjaman maupun plafon pinjaman, tidak ada jadwal angsuran dan tidak ada jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman. Tidak ada manfaat yang didapatkan dari pinjaman karena terjadi pada saat perusahaan mengalami kesulitan likuiditas sehingga yang dibutuhkan adalah suntikan modal dan bukan pinjaman yang dibebani bunga. Bunga pinjaman tersebut menambah kesulitan keuangan atau kerugian Pemohon Banding;

- Rasio hutang terhadap modal pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 yaitu tahun 2009 sebesar 1766%, tahun 2010 sebesar 2262% dan 2738% pada tahun 2011 dan rasio ini sangat tidak wajar bila perusahaan mendapatkan hutang jika bukan karena hubungan istimewa;
- Terdapat beban bunga pinjaman afiliasi yang tidak jelas dasar perhitungannya karena berdasarkan dokumen sumber yang seharusnya dipakai yaitu surat perjanjian hutang tidak disebutkan adanya tingkat suku bunga, perhitungan bunga dan hatuh tempo pembayaran bunga.

bahwa berdasarkan dokumen dokumen yang ada dengan memperhatikan kewajaran sebagaimana telah diuraikan di atas, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pemeriksa melakukan koreksi atas bunga pinjaman afiliasi yang dibebankan sebesar Rp3.728.211.506.

bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hutang afiliasi yaitu Pemohon Banding, PT PHS, CV SI berdasarkan dokumen perjanjian hutang afiliasi dan pengakuan piutang dari PT PHS merupakan transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa karena pihak Pemohon Banding, PT PHS, CV SI berada dalam penguasaan yang sama oleh pemegang saham atas nama Robert;

bahwa praktek penyertaan modal secara terselubung dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, dimana penyertaan modal tersebut dicatat sebagai utang merupakan praktek penghindaran pajak karena apabila dicatat sebagai hutang maka Biaya Bunga dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan sedangkan apabila dicatat sebagai modal maka dividen tidak dapat dikurangkan sebagai biaya;

bahwa transaksi hutang-piutang yang dilakukan oleh Pemohon Banding, PT PHS dan CV SI merupakan transaksi yang tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana praktik pinjam-meminjam pedagang yang baik yang berlaku umum dengan indikasi sebagai berikut:

- Sesuai dengan pernyataan Pemohon Banding sendiri bahwa pengajuan kreditnya ditolak oleh pihak bank, menunjukkan bahwa Pemohon Banding lebih membutuhkan suntikan modal daripada pinjaman. karena dalam kondisi yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, pemberi pinjaman tidak dapat meminjamkan uang begitu saja karena pihak penerima pinjaman tidak memiliki kapasitas untuk mengembalikan pinjaman karena belum beroperasi dan berdasarkan indikasi laporan keuangan belum layak mendapatkan pinjaman;
- Berdasarkan fakta dalam Perjanjian Pinjaman Afiliasi Nomor: 001/PHS-APN/PPM/I/2010 tanggal 1 Januari 2010 antara Pemohon Banding dengan PT PHS dan Perjanjian Pinjaman Afiliasi Nomor: 001/APN-SSI/PPM/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 antara Pemohon Banding dengan CV SI, perjanjian pinjaman tersebut tidak wajar dan tidak lazim seperti halnya berlaku dalam perjanjian dagang yang berlaku umum;
- saldo awal hutang afiliasi pada tahun 2010 yang diakui Pemohon Banding berdasarkan neraca sebesar Rp44.150.000.000,00 tidak lazim karena perjanjian hutang afiliasi dari PT PHS baru ada setelah adanya pencatatan hutang oleh debitur dan piutang oleh kreditur;
- Posisi piutang afiliasi kepada Pemohon Banding yang diakui PT PHS pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp69.014.172.917,00 tidak diakui sebagai hutang afiliasi oleh Pemohon Banding pada SPT Tahunan badan Tahun Pajak 2011 menunjukkan bahwa Pemohon Banding tidak konsisten dalam mengakui adanya transaksi afiliasi berupa pinjam meminjam uang;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi bunga pinjaman sebesar Rp6.162.149.999,00 tersebut dengan alasan:

bahwa Biaya Bunga pinjaman afiliasi untuk Tahun Pajak 2011 adalah sebesar Rp6.243.086.805,00 dialokasi ke

- a. Biaya luar usaha sebesar Rp3.728.211.506,00 dan
- b. Tanaman belum menghasilkan dan persiapan lapangan sebesar Rp2.514.875.299,00

bahwa totalnya bunga pinjaman Tahun 2011 adalah sebesar Rp6.243.086.805,00 yang dibayarkan di Tahun 2011 sebesar Rp6.162.149.999,00, perbedaan bunga dengan yang dibayarkan karena:

- bunga pinjaman Des 2010 dibayar di Januari 2011 sebesar Rp483.236.111,00
- bunga pinjaman Des 2011 dibayar di Januari 2012 sebesar Rp564.172.917,00

bahwa Terbanding koreksi Biaya Bunga yang dicatat di biaya luar usaha sebesar Rp3.728.211.506,00, namun dianggap dividen terselubung adalah sebesar Rp6.162.149.999,00

bahwa hal ini membuktikan penerapan dan cara koreksi yang dilakukan Terbanding tidak ada satupun yang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

bahwa Pemohon Banding telah meminta dilakukan appraisal harga kebun Pemohon Banding

yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Puwanto Rozak Uswatun & Rekan (selanjutnya disebut LKJPP- MBPRU) untuk menentukan harga pasar kepentingan kredit bank sebagaimana diungkapkan pada halaman ii, butir IV Maksud dan Tujuan, yaitu:

“ Tujuan Penilaian ini ialah untuk melakukan verifikasi antara dokumen dan keadaan fisik lapangan, memperoleh opini nilai pasar properti pada saat penilaian untuk keperluan agunan PT. BP Tbk, namun tidak mendapat fasilitas tersebut dengan tidak ada tindak lanjut dari pihak Bank”;

bahwa oleh karena tidak mendapat pinjaman dari pihak Bank sehingga untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Pemohon mendapatkan pinjaman dari pihak afiliasi dengan dikenakan bunga sesuai yang berlaku di pasar.

bahwa pinjaman ini dibutuhkan karena perusahaan yang masih kesulitan likuiditas dimana realisasi produksi yang belum bisa maksimal karena:

- a. Sebagian besar perkebunan masih merupakan plasma ;
- b. Masyarakat sekitar kebun sangat sulit diatur dan susah diajak bekerjasama dengan perusahaan. Para staf kewalahan melayani tuntutan mereka bahkan ada staf Pemohon Banding yang sampai luka-luka pada saat perundingan dengan mereka, hal ini mengakibatkan tenaga staf yang cukup profesional memilih pindah ke perusahaan lain ;
- c. Infrastruktur yang kurang memadai ;
- d. Selain itu infrastruktur di perusahaan kurang memadai, sering kebanjiran dan banyak hama yang merusak tanaman ;
- e. Juga banyak terjadi pencurian bibit dan TBS, sehingga hasil yang diperoleh sangat jauh dari standard perusahaan sejenis.
- f. Atas kondisi ini, Pemohon Banding juga sudah mengusulkan pemantauan lapangan supaya Terbanding bisa mengetahui keadaan sebenarnya dilapangan.

bahwa Perjanjian pinjaman telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, jangka waktu pelunasan memang tidak disebutkan karena kondisi keuangan perusahaan yang masih rugi. Bunga pinjaman yang diberikan telah mengikuti bunga pasar dengan berpedoman pada bunga pinjaman Bank Mandiri dan Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan telah melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 atas pembayaran bunga pinjaman tersebut.

bahwa PT. PHS selaku pihak pemberi pinjaman, atas bunga pinjaman telah dibukukan sebagai penghasilan Tahun Pajak 2011 dengan mencatat penghasilan neto fiskal sebesar Rp 110.992.162.292,00 dengan PPh Terutang sebesar Rp 27.748.040.750,00 dan PPh kurang bayar sebesar Rp12.931.373.535,00.

bahwa Pemohon Banding dari Tahun Pajak 2009 sampai tahun 2016 masih kondisi rugi, bahkan untuk kompensasi kerugian 2010 ini melewati daluarsa. Pergeseran PPh terutang terjadi hanya apabila suatu perusahaan yang dalam keadaan mempunyai laba kena pajak dilakukan pembebanan biaya yang tidak seharusnya sehingga pajak terutang menjadi lebih kecil, namun untuk kondisi APN sebaliknya. Hal ini sebagai bukti bahwa Pemohon Banding tidak memperkecil pajak terutang.

bahwa untuk Tahun 2011 Pemohon Banding dalam kondisi rugi, bahkan masih menderita rugi dari Tahun Pajak 2009 sampai sekarang, sehingga menjadi pertanyaan apakah perusahaan yang rugi (Equity minus) bisa membagikan dividen.

bahwa Terbanding koreksi semua Biaya Bunga bukan berdasarkan hanya selisih tingkat bunga yang dibayarkan dengan yang berlaku dipasar sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan juga dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh yaitu:

bahwa dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyettor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

bahwa dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung,

misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

bahwa berkaitan dengan perbandingan antara utang dengan modal baru diberlakukan mulai Tahun Pajak 2016 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.10/2015 tanggal 09 September 2015;

Menurut Majelis:

bahwa yang menjadi sengketa adalah Reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Terbanding, dari DPP PPh Pasal 23 atas pembayaran bunga menjadi DPP PPh Pasal 23 atas pembayaran Deviden masing-masing sebesar Rp6.162.149.999,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PPh Badan tahun 2011 dan hasil ekualisasi dengan DPP PPh Pasal 23 yang dibayar oleh Pemohon Banding selama tahun 2011, Terbanding berpendapat terdapat pembayaran biaya bunga kepada perusahaan afiliasi yang mempunyai hubungan istimewa, sehingga biaya bunga tersebut dikoreksi menjadi pembayaran deviden terselubung;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terbanding berkesimpulan DPP PPh Pasal 23 atas pembayaran bunga sebesar Rp6.162.149.999,00 harus direklasifikasi sebagai DPP PPh Pasal 23 atas pembayaran Deviden;

bahwa menurut Pemohon Banding, para afiliasi yang menerima pembayaran bunga bukan pemegang saham dari perusahaan Pemohon Banding, dan pembayaran biaya bunga dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, oleh karena itu koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas sengketa, penjelasan para pihak serta hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat Reklasifikasi DPP PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Terbanding berkaitan langsung dan tidak dapat dipisahkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding terhadap SPT PPh Badan tahun 2011;

bahwa pada tahun 2011 terdapat beban Biaya Bunga kepada perusahaan afiliasi sebesar Rp6.243.086.805,00 yang dialokasikan oleh Pemohon Banding sebagai berikut:

- Biaya Bunga (Biaya di Luar Usaha)	: Rp3.728.211.506,00
= Menambah Nilai Tanaman Belum Menghasilkan	: <u>Rp2.514.875.299,00</u>
Jumlah	: Rp6.243.086.805,00

bahwa untuk menghitung besarnya PPh Badan Tahun 2011, atas beban bunga kepada afiliasi sebesar Rp6.243.086.805,00 Terbanding hanya melakukan koreksi sebesar Rp3.728.211.506,00 yang dibebankan sebagai Biaya Luar Usaha karena dianggap sebagai pembayaran deviden terselubung, sedangkan yang dibebankan sebagai penambah Nilai Tanaman Belum Menghasilkan (Akun Neraca) sebesar Rp2.514.875.299,00 tidak dikoreksi oleh Terbanding tanpa alasan apapun;

bahwa pada tahun 2011 telah dibayarkan biaya bunga kepada afiliasi sebesar Rp6.162.149.999,00 terdiri dari pembayaran atas:

- Biaya Bunga tahun 2010 sebesar :	Rp 483.236.111,00
- Biaya Bunga tahun 2011 sebesar :	<u>Rp 5.678.913.888,00</u>
Jumlah :	Rp 6.162.149.999,00

bahwa pada sengketa PPh Pasal 23 ini, Terbanding berpendapat bahwa seluruh biaya bunga yang dibayarkan kepada afiliasi pada tahun 2011 sebesar Rp6.162.149.999,00 merupakan pembayaran deviden terselubung, oleh karena itu PPh Pasal 23 yang telah dipungut oleh Pemohon Banding atas pembayaran bunga tersebut harus direklasifikasi sebagai pemungutan PPh Pasal 23 atas Deviden yang dibayarkan kepada perusahaan afiliasi;

bahwa Pemohon Banding telah mengajukan banding atas sengketa PPh Badan tahun 2011, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa banding PPh Badan tahun 2011 juga merupakan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa banding PPh Pasal 23 tahun 2011 ini;

bahwa terkait dengan sengketa banding PPh Badan tahun 2011, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-112722.15/2011/PP/M.IA Tahun 2018, yang amar putusannya Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Biaya Luar Usaha yang berasal dari Biaya Bunga sebesar Rp3.728.211.506,00 telah dibatalkan oleh Majelis Hakim;

bahwa selain hal tersebut, Majelis berpendapat Terbanding tidak konsisten dalam memperlakukan biaya bunga kepada afiliasi, yakni untuk menghitung PPh Badan berbeda dengan untuk menghitung DPP PPh Pasal 23;

bahwa mengingat sengketa Reklasifikasi DPP PPh Pasal 23 ini berkaitan langsung dan tidak dapat dipisahkan dari sengketa PPh Badan tahun 2011, maka seluruh pertimbangan hukum yang diterapkan dalam memeriksa dan memutus sengketa PPh Badan tahun 2011 diterapkan sepenuhnya dalam memeriksa dan memutus sengketa PPh Pasal 23 ini;

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan Reklasifikasi Terbanding atas DPP PPh Pasal 23 Masa Januari s/d Desember 2011 sebesar Rp6.162.149.999,00 atas pembayaran bunga menjadi atas pembayaran deviden terselubung, tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga **harus dibatalkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa	Dipertahankan Majelis	Tidak Dapat Dipertahankan Majelis
Koreksi Positif atas Dividen	6.162.149.999	0	6.162.149.999
Koreski negatif atas Biaya Bunga	6.162.149.999	0	6.162.149.999
Jumlah	0	0	0

Menimbang:

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding, sehingga DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s/d Desember 2011, dihitung kembali sebagai berikut:

DPP PPh 23 cfm Keputusan Terbanding	Rp	6.684.332.526,00
Koreksi yang dibatalkan Majelis	Rp	0,00
DPP PPh 23 cfm Majelis	Rp	6.684.332.526,00

Mengingat:

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00060/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 28 April 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor: 00009/503/11/331/16 tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00480/NKEB/WPJ.27/2018 tanggal 2 April 2018, atas nama: **Pemohon Banding**, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak /Dasar Pengenaan Pajak	Rp	6.684.332.526
PPH Pasal 23 Terutang	Rp	943.256.116
Kredit Pajak	Rp	<u>943.256.116</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	NIHIL

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018, oleh Hakim Majelis IA Pengadilan Pajak, dengan susunan Hakim Majelis IA dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Rasono, Ak, MSi	sebagai Hakim Ketua,
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak, MBT	sebagai Hakim Anggota,
Rahmaida, S.H., M.Kn.	sebagai Hakim Anggota,
Dengan dibantu oleh	
Asnidar, S.H.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis IA pada hari Senin tanggal 10 September 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tanpa dihadiri baik oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding;